



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 257Pid.Sus/2017/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ABDIKA PUTRA Als EDIK Bin ABDUL KADIR;**
Tempat lahir : Balam Merah;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 04 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Balam Merah RT 003 RW 001 Desa Balam Merah
Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;-----
2. Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;-----
3. Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017; -----
4. Perpanjangan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;-----
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan
Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat
lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;---

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal
01 November 2017 Nomor Reg.Perkara :PDM-253/PLW/10/2017 yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ABDIKA PUTRA Alias EDIK Bin ABDUL KADIR**
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan
perbuatan pidana "**Narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana
didalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,
sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDIKA PUTRA Alias EDIK Bin
ABDUL KADIR** dengan pidana penjara selama
denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan
dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah
terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak malboro merah yang berisikan ½ (setengah)
butir extasi yang dibungkus dengan plastik bening
 - 1 (satu) handphone merk Nexcom

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa terdakwa **ABDIKA PUTRA Alias EDIK Bin ABDUL KADIR** pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Olah Raga RT 003 / RW 004 Kel Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa berada didalam rumahnya di balam merah (bunut). Kemudian terdakwa menghubungi sdr EDI BACOK dengan menggunakan handphone yaitu handphone merk Nexcom. Lalu terdakwa mengatakan kepada sdr EDI BACOK, "BANG ADA BARANG BANG" lalu sdr EDI BACOK menjawab ADA MAU NGAMBIL YANG BERAPA lalu terdakwa menjawab PAKET 400 RIBU DIMANA SAYA JEMPUT BANG lalu sdr EDI BACOK mengatakan KERUMAH SEPRI

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 3 dari 28 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 4 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa-kemari. Lalu masuk kedalam rumah dan duduk Bersama dengan terdakwa, sdr EDI BACOK. Lalu Terdakwa melihat sdr EDI BACOK mengeluarkan plastik bening klep merah dari kantong celananya lalu mengambil sebagian di duga sabu dengan menggunakan tangannya lalu memasukan nya kedalam kaca pirek. Lalu diserahkan kepada temannya lalu dihisap. Kemudian setelah di hisap, sdr EDI BACOK kembali membagi bong tersebut kepada terdakwa dan saksi SEPRI AWAN sehingga Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN menggunakan sabu tersebut. Dan pada saat itu juga ada mobil inova warna hitam mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi Adri dan saksi Adrian yunanda (anggota polres pelalawan) sambil berteriak "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI, JANGAN ADA YANG KABUR NANTI KAMI TEMBAK" lalu sdr EDI BACOK melarikan diri Bersama dengan teman yang dibawa oleh saksi SEPRI AWAN melalui pintu belakang. Dimana pada saat itu terdakwa melihat sdr EDI BACOK ada membawa dompet yang disimpannya dibalik baju bagian depan dan memegangnya ketika melarikan diri. Sehingga terdakwa juga ikut melarikan diri. Tetapi pada saat Terdakwa masih berada di pintu belakang, saksi Adri menangkap Terdakwa. Sedangkan sdr EDI BACOK dan temannya sudah melarikan diri. Sehingga Terdakwa diaman kan lalu terdakwa dibawa kembali kedalam rumah, Dan pada saat itu juga Saksi Adri mengatakan kepada Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN "SIAPA AJA YANG LARI TADI tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan saksi Adri tersebut. Lalu saksi adri mengatakan kepada terdakwa dan saksi SEPRI AWAN mana EDI BACOK kemudian Terdakwa menjawab TIDAK TAHU PAK. Kemudian saksi adrian memanggil ketua RT setempat dan juga Warga setempat untuk menyaksikan Penangkapan Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN. Dan pada saat ketua RT sudah datang. Lalu saksi adrian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu)

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 5 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nexcom serta uang skitar Rp. 450 ribu. Kemudian dari

kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak malboro merah yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening. kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa INI PUNYA KAMU terdakwa menjawab IYA PAK. Lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti di duga narkoba No. 42/02.1700/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Plt. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,17 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-5231/NNF/2017, tanggal 16 Mei 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Barang Bukti C adalah Postif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal

114 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009, Tentang Narkoba;

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 6 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id _____ a t a u _____

Subsida

----- Bahwa terdakwa **ABDIKA PUTRA Alias EDIK Bin ABDUL KADIR** pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Olah Raga RT 003 / RW 004 Kel Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa berada didalam rumahnya di balam merah (bunut). Kemudian terdakwa menghubungi sdr EDI BACOK dengan menggunakan handphone yaitu handphone merk Nexcom. Lalu terdakwa mengatakan kepada sdr EDI BACOK, "BANG ADA BARANG BANG" lalu sdr EDI BACOK menjawab ADA MAU NGAMBIL YANG BERAPA lalu terdakwa menjawab PAKET 400 RIBU DIMANA SAYA JEMPUT BANG lalu sdr EDI BACOK mengatakan KERUMAH SEPRI AJA JEMPUTNYA lalu terdakwa mengatakan OKE BANG. Kemudian Terdakwa berangkat kerumahnya Saksi SEPRI AWAN Alias SEPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa tiba dirumah saksi SEPRI AWAN Alias SEPRI Bin JUNAIDI. Kemudian Terdakwa duduk diruang tengah rumah tersebut, dimana pada saat itu terdakwa melihat sudah ada Bong yang tersedia di atas meja kecil. Kemudian Terdakwa, sdr EDI BACOK dan saksi SEPRI AWAN duduk Bersama di lantai ruang tamu. Kemudian sdr EDI BACOK menghisap sabu tersebut lalu mengatakan kepada Terdakwa, TARIK LAH NI BARANG BARU, COBA LAH lalu terdakwa menghisap sabu

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 7 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah terdakwa menghisab sabu tersebut terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada saksi SEPRI AWAN. Lalu saksi SEPRI AWAN menghisab sabu tersebut. Dan sdr EDI BACOK mengatakan kepada Terdakwa EDIK, INI INEK (EXTASI) TAPI HARUS PAKAI DUIT (sambil menunjuk inek / extasi tersebut kepada Terdakwa) lalu terdakwa mengatakan kepada sdr EDI BACOK, SAYA GAK ADA DUIT BANG CUMAN ADA SERATUS lalu dijawab YA SUDAH KAU AMBIL SAJA. NANTI KAU BELANJA LAGI BARU KAU BAYAR DUA RATUS LAGI. Lalu terdakwa menjawab IYA BANG. Lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr EDI BACOK, kemudian sdr EDI BACOK menyerahkan INEK / EXTASI tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian terdakwa langsung menelan setengah extasi tersebut dan setengah lagi terdakwa simpan di kotak rokok marlboro merah lalu terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan. Dan setelah terdakwa menelan setengah Extasi tersebut, sdr EDI BACOK menambah sabu tersebut kedalam kaca pirek lalu terdakwa, sdr EDI BACOK dan saksi SEPRI AWAN kembali menggunakan sabu tersebut. Setelah selesai menggunakan sabu, saksi SEPRI keluar dari Rumah lalu datang kerumah dengan membawa seorang teman yang belum terdakwa kenal. Lalu masuk kedalam rumah dan duduk Bersama dengan terdakwa,sdr EDI BACOK. Lalu Terdakwa melihat sdr EDI BACOK mengeluarkan plastik bening klep merah dari kantong celananya lalu mengambil sebagian di duga sabu dengan menggunakan tangannya lalu memasukan nya kedalam kaca pirek. Lalu diserahkan kepada temannya lalu dihisap. Kemudian setelah di hisap, sdr EDI BACOK kembali membagi bong tersebut kepada terdakwa dan saksi SEPRI AWAN sehingga Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN menggunakan sabu tersebut. Dan pada saat itu juga ada mobil inova warna hitam mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi Adri

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 8 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Adrian yunanda (anggota polres pelalawan) sambil berteriak

“JANGAN BERGERAK KAMI POLISI, JANGAN ADA YANG KABUR NANTI KAMI TEMBAK” lalu sdr EDI BACOK melarikan diri Bersama dengan teman yang dibawa oleh saksi SEPRI AWAN melalui pintu belakang. Dimana pada saat itu terdakwa melihat sdr EDI BACOK ada membawa dompet yang disimpannya dibalik baju bagian depan dan memegangnya ketika melarikan diri. Sehingga terdakwa juga ikut melarikan diri. Tetapi pada saat Terdakwa masih berada di pintu belakang, saksi Adri menangkap Terdakwa. Sedangkan sdr EDI BACOK dan temannya sudah melarikan diri. Sehingga Terdakwa diamankan lalu terdakwa dibawa kembali kedalam rumah, Dan pada saat itu juga Saksi Adri mengatakan kepada Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN “SIAPA AJA YANG LARI TADI tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan saksi Adri tersebut. Lalu saksi adri mengatakan kepada terdakwa dan saksi SEPRI AWAN mana EDI BACOK kemudian Terdakwa menjawab TIDAK TAHU PAK. Kemudian saksi adrian memanggil ketua RT setempat dan juga Warga setempat untuk menyaksikan Penangkapan Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN. Dan pada saat ketua RT sudah datang. Lalu saksi adrian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) handphone merk Nexcom serta uang skitar Rp. 450 ribu. Kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak malboro merah yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir extasi yang dibungkus dengan plastik bening. kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa INI PUNYA KAMU terdakwa menjawab IYA PAK. Lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti di duga narkoba No. 42/02.1700/2017, tanggal 10 Mei

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 9 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2017 yang diadani oleh Abdul Malik selaku Plt. Pemimpin

Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,17 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-5231/NNF/2017, tanggal 16 Mei 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Barang Bukti C adalah Postif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. ADRI SURYA RAHMAT ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 10 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira jam 19.30 wib, saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Malin Kuning gang Plagai I kelurahan Sorek I kecamatan Pangkalan Kuras sering dilakukan pesta narkoba, lalu saksi dan saksi ADRIAN melakukan penyelidikan di tempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut sekira jam 21.30 wib saksi dan saksi Adrian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) handphone merk Nexcom serta uang sekitar Rp. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) bungkus kotak malboro merah yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil extasi yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa INI PUNYA KAMU terdakwa menjawab IYA PAK, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

2. ADRIAN YUNANDA

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 sekira jam 19.30 wib, saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 11 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di jalan Malin Kuning gang Plagai I kelurahan Sorek I kecamatan Pangkalan Kuras sering dilakukan pesta narkoba;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Adri melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut sekira jam 21.30 wib saksi dan saksi Adri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) handphone merk Nexcom serta uang sekitar Rp. 450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak malboro merah yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir extasi yang dibungkus dengan plastik bening. kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa INI PUNYA KAMU terdakwa menjawab IYA PA, .kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut..
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

3. SEPRI AWAN;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa sekira jam 18.30 wib sdr EDI BACOK (DPO) datang kerumah saksi dan duduk dirumah saksi di jalan Malin Kuning gang Plagai I kelurahan Sorek I kecamatan Pangkalan Kuras, kemudian sdr EDI BACOK mengajak saksi untuk menggunakan narkoba dan menanyakan kepada saksi "ADA ALAT GAK DIK" lalu saksi menjawab "GAK ADA BANG". Lalu sdr EDI BACOK mengatakan kepada saksi "BUAT LAH DULU ALATNYA" dan saksi menjawab "IYA BANG";

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 12 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi menyiapkan alat hisap sabu tersebut (BONG)

yang saksi buat dari botol minuman Pulp orange, setelah selesai saksi menyerahkan Bong tersebut kepada sdr. EDI BACOK, kemudian saksi melihat sdr EDI BACOK mengambil plastik bening klep merah dari balik baju sdr EDI BACOK kemudian memasukan sabu tersebut kedalam kaca pirek. Lalu mengatakan kepada saksi "DIK, SINI LAH DUDUK. PAKAINI". Lalu saksi menjawab "IYA BANG". Kemudian saksi menghisap sabu tersebut. lalu sdr EDI BACOK menyuruh saksi untuk menunggu terdakwa di depan rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi menunggu terdakwa di depan rumah, lalu sekira jam 20.00 wib terdakwa datang kerumah saksi lalu saksi menyuruhnya masuk kedalam rumah, lalu duduk bersama dengan terdakwa dan sdr EDI BACOK menggunakan narkotika jenis sabu. Dan pada saat itu saksi melihat sdr EDI BACOK dan terdakwa bercerita lalu saksi pun pergi ke dapur;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu saksi dihubungi oleh sdr NANDA dan mengatakan "SEP, AKU UDAH DISOREK DIDEPAN BRI. JEMPUT LAH AKU" lalu saksi menjawab "OKE BANG". Kemudian saksi pergi keluar menjemput sdr NANDA, dan kurang lebih 10 menit kemudian saksi membawa sdr NANDA kerumah, dan menjumpakan sdr NANDA dengan sdr EDI BACOK, lalu sdr EDI BACOK mengajak saksi menggunakan sabu, dan ketika itu sdr EDI BACOK dan sdr NANDA bercerita diruang tamu, sedangkan saksi duduk dimeja makan;
- Bahwa sesaat kemudian ada mobil inova warna hitam mendatangi rumah saksi, kemudian saksi Adri dan saksi Adrian yunanda (anggota polres pelalawan) sambil berteriak mengatakan: "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI, JANGAN ADA YANG KABUR NANTI KAMI TEMBAK" dan pada saat itu sdr EDI BACOK lari dari pintu belakang, dan pada saat itu juga sdr NANDA lari dari pintu depan, dan Karena sdr EDI BACOK berhasil melarikan diri, sehingga terdakwa mencoba melarikan diri melalui pintu

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 13 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Adri dan saksi

Adrian yunanda;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa kedalam rumah saksi dan ditemukan dari terdakwa 1 (satu) handphone merk Nexcom serta uang sejumlah Rp. 450.000.- Kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa, saksi Adri (polisi) menemukan 1 (satu) bungkus kotak malboro merah yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir extasi yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa INI PUNYA KAMU terdakwa menjawab IYA PAK.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dilakukan BAP oleh penyidik di Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 10.20 wib dan terdakwa membaca, mengerti dan membubuhi tanda tangan pada lembaran BAP tersebut tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib menghubungi sdr EDI BACOK dengan menggunakan handphone yaitu handphone merk Nexcom, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr EDI BACOK, "BANG ADA BARANG BANG" lalu sdr EDI BACOK menjawab ADA MAU NGAMBIL YANG BERAPA lalu terdakwa menjawab PAKET 400 RIBU DIMANA SAYA JEMPUT BANG lalu sdr EDI BACOK mengatakan KERUMAH SEPRI AJA JEMPUTNYA lalu terdakwa mengatakan OKE BANG;

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 14 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah Saksi SEPRI AWAN

Alias SEPRI di jalan Malin Kuning Gang Plagai I Kelurahan Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa tiba dirumah saksi SEPRI AWAN Alias SEPRI Bin JUNAIDI, kemudian Terdakwa duduk diruang tengah rumah tersebut, dimana pada saat itu terdakwa melihat sudah ada Bong yang tersedia di atas meja kecil. Kemudian Terdakwa, sdr EDI BACOK dan saksi SEPRI AWAN duduk Bersama di lantai ruang tamu. Kemudian sdr EDI BACOK menghisap sabu tersebut lalu mengatakan kepada Terdakwa, TARIK LAH NI BARANG BARU, COBA LAH lalu terdakwa menghisab sabu tersebut. Setelah terdakwa menghisab sabu tersebut terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada saksi SEPRI AWAN, lalu saksi SEPRI AWAN menghisab sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya sdr EDI BACOK mengatakan kepada Terdakwa EDIK, INI INEK (EXTASI) TAPI HARUS PAKAI DUIT (sambil menunjuk inek / extasi tersebut kepada Terdakwa) lalu terdakwa mengatakan kepada sdr EDI BACOK, SAYA GAK ADA DUIT BANG CUMAN ADA SERATUS lalu dijawab YA SUDAH KAU AMBIL SAJA. NANTI KAU BELANJA LAGI BARU KAU BAYAR DUA RATUS LAGI. Lalu terdakwa menjawab IYA BANG. Lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr EDI BACOK, kemudian sdr EDI BACOK menyerahkan INEK / EXTASI tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menelan setengah extasi tersebut dan setengah lagi terdakwa simpan di kotak rokok Marlboro Merah, lalu terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan. Dan setelah terdakwa menelan setengah Extasi tersebut, sdr EDI BACOK menambah sabu tersebut kedalam kaca pirek lalu terdakwa, sdr EDI BACOK dan saksi SEPRI AWAN kembali menggunakan sabu tersebut;

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 15 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai menggunakan sabu, saksi SEPRI keluar dari rumah lalu datang kerumah dengan membawa seorang teman yang belum terdakwa kenal. Lalu masuk kedalam rumah dan duduk Bersama dengan terdakwa, sdr EDI BACOK. Lalu Terdakwa melihat sdr EDI BACOK mengeluarkan plastik bening klep merah dari kantong celananya lalu mengambil sebagian di duga sabu dengan menggunakan tangannya lalu memasukannya kedalam kaca pirek. Lalu diserahkan kepada temannya lalu dihisap. Kemudian setelah di hisap, sdr EDI BACOK kembali membagi bong tersebut kepada terdakwa dan saksi SEPRI AWAN sehingga Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu juga ada mobil Kijang Innova warna hitam mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi Adri dan saksi Adrian Yunanda (anggota polres pelalawan) sambil berteriak "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI, JANGAN ADA YANG KABUR NANTI KAMI TEMBAK" lalu sdr EDI BACOK melarikan diri bersama dengan teman yang dibawa oleh saksi SEPRI AWAN melalui pintu belakang, dimana pada saat itu terdakwa melihat sdr EDI BACOK ada membawa dompet yang disimpannya dibalik baju bagian depan dan memegangnya ketika melarikan diri, sehingga terdakwa juga ikut melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih berada di pintu belakang, saksi Adri menangkap Terdakwa, sedangkan sdr EDI BACOK dan temannya sudah melarikan diri sehingga Terdakwa diamankan lalu terdakwa dibawa kembali kedalam rumah, dan pada saat itu juga Saksi Adri mengatakan kepada Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN "SIAPA AJA YANG LARI TADI tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan saksi Adri tersebut. Lalu saksi Adri mengatakan kepada terdakwa dan saksi SEPRI AWAN mana EDI BACOK kemudian Terdakwa menjawab TIDAK TAHU PAK. Kemudian saksi adrian memanggil ketua RT setempat dan juga Warga

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 16 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selempat untuk menyaksikan Penangkapan Terdakwa dan saksi SEPRI

AWAN;

- Bahwa pada saat ketua RT sudah dating, lalu saksi Adrian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) handphone merk Nexcom serta uang Rp. 450.000,-, kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak Marlboro Merah yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir extasi yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa INI PUNYA KAMU terdakwa menjawab IYA PAK, lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak Marlboro Merah yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir extasi yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Nexcom;
- Uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib menghubungi sdr EDI BACOK dengan menggunakan handphone yaitu handphone merk Nexcom, lalu terdakwa mengatakan

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 17 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada sdr EDI BACOK, "BANG ADA BARANG BANG" lalu sdr EDI

BACOK menjawab ADA MAU NGAMBIL YANG BERAPA lalu terdakwa menjawab PAKET 400 RIBU DIMANA SAYA JEMPUT BANG lalu sdr EDI BACOK mengatakan KERUMAH SEPRI AJA JEMPUTNYA lalu terdakwa mengatakan OKE BANG;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah Saksi SEPRI AWAN Alias SEPRI di jalan Malin Kuning Gang Plagai I Kelurahan Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa tiba dirumah saksi SEPRI AWAN Alias SEPRI Bin JUNAIDI, kemudian Terdakwa duduk diruang tengah rumah tersebut, dimana pada saat itu terdakwa melihat sudah ada Bong yang tersedia di atas meja kecil. Kemudian Terdakwa, sdr EDI BACOK dan saksi SEPRI AWAN duduk Bersama di lantai ruang tamu. Kemudian sdr EDI BACOK menghisap sabu tersebut lalu mengatakan kepada Terdakwa, TARIK LAH NI BARANG BARU, COBA LAH lalu terdakwa menghisab sabu tersebut. Setelah terdakwa menghisab sabu tersebut terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada saksi SEPRI AWAN, lalu saksi SEPRI AWAN menghisab sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya sdr EDI BACOK mengatakan kepada Terdakwa EDIK, INI INEK (EXTASI) TAPI HARUS PAKAI DUIT (sambil menunjuk inek / extasi tersebut kepada Terdakwa) lalu terdakwa mengatakan kepada sdr EDI BACOK, SAYA GAK ADA DUIT BANG CUMAN ADA SERATUS lalu dijawab YA SUDAH KAU AMBIL SAJA. NANTI KAU BELANJA LAGI BARU KAU BAYAR DUA RATUS LAGI. Lalu terdakwa menjawab IYA BANG. Lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr EDI BACOK, kemudian sdr EDI BACOK menyerahkan INEK / EXTASI tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung menelan setengah extasi tersebut dan setengah lagi terdakwa simpan di kotak rokok Marlboro

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 18 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meran, lalu terdakwa menyimpan dikantong celana bagian depan sebelah

kanan. Dan setelah terdakwa menelan setengah Extasi tersebut, sdr EDI BACOK menambah sabu tersebut kedalam kaca pirem lalu terdakwa, sdr EDI BACOK dan saksi SEPRI AWAN kembali menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa benar setelah selesai menggunakan sabu, saksi SEPRI keluar dari rumah lalu datang kerumah dengan membawa seorang teman yang belum terdakwa kenal. Lalu masuk kedalam rumah dan duduk Bersama dengan terdakwa, sdr EDI BACOK. Lalu Terdakwa melihat sdr EDI BACOK mengeluarkan plastik bening klep merah dari kantong celananya lalu mengambil sebagian di duga sabu dengan menggunakan tangannya lalu memasukkannya kedalam kaca pirem. Lalu diserahkan kepada temannya lalu dihisap. Kemudian setelah di hisap, sdr EDI BACOK kembali membagi bong tersebut kepada terdakwa dan saksi SEPRI AWAN sehingga Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu juga ada mobil Kijang Innova warna hitam mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi Adri dan saksi Adrian Yunanda (anggota polres pelalawan) sambil berteriak "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI, JANGAN ADA YANG KABUR NANTI KAMI TEMBAK" lalu sdr EDI BACOK melarikan diri bersama dengan teman yang dibawa oleh saksi SEPRI AWAN melalui pintu belakang, dimana pada saat itu terdakwa melihat sdr EDI BACOK ada membawa dompet yang disimpannya dibalik baju bagian depan dan memegangnya ketika melarikan diri, sehingga terdakwa juga ikut melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa masih berada di pintu belakang, saksi Adri menangkap Terdakwa, sedangkan sdr EDI BACOK dan temannya sudah melarikan diri sehingga Terdakwa diamankan lalu terdakwa dibawa kembali kedalam rumah, dan pada saat itu juga Saksi Adri mengatakan kepada Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN "SIAPA AJA YANG LARI

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 19 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAD tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan saksi Adri tersebut. Lalu

saksi Adri mengatakan kepada terdakwa dan saksi SEPRI AWAN mana

EDI BACOK kemudian Terdakwa menjawab TIDAK TAHU PAK.

Kemudian saksi adrian memanggil ketua RT setempat dan juga Warga

setempat untuk menyaksikan Penangkapan Terdakwa dan saksi SEPRI

AWAN;

- Bahwa benar pada saat ketua RT sudah datang, lalu saksi Adrian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) handphone merk Nexcom serta uang Rp. 450.000,-, kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak Malboro Merah yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir extasi yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa INI PUNYA KAMU terdakwa menjawab IYA PAK, lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 20 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-

1. ***“Barang siapa”*** ;
2. ***“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;***

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa ABDIKA PUTRA ALS EDIK BIN ABDUL KADIR, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekira pukul 20.00 wib menghubungi sdr EDI BACOK dengan menggunakan handphone yaitu handphone merk Nexcom, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr EDI BACOK, “BANG ADA BARANG BANG” lalu sdr EDI

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 21 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BACOK menjawab ADA MAU NGAMBIL YANG BERAPA lalu terdakwa

menjawab PAKET 400 RIBU DIMANA SAYA JEMPUT BANG lalu sdr EDI BACOK mengatakan KERUMAH SEPRI AJA JEMPUTNYA lalu terdakwa mengatakan OKE BANG;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah Saksi SEPRI AWAN Alias SEPRI di jalan Malin Kuning Gang Plagai I Kelurahan Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa tiba dirumah saksi SEPRI AWAN Alias SEPRI Bin JUNAIDI, kemudian Terdakwa duduk diruang tengah rumah tersebut, dimana pada saat itu terdakwa melihat sudah ada Bong yang tersedia di atas meja kecil. Kemudian Terdakwa, sdr EDI BACOK dan saksi SEPRI AWAN duduk Bersama di lantai ruang tamu. Kemudian sdr EDI BACOK menghisap sabu tersebut lalu mengatakan kepada Terdakwa, TARIK LAH NI BARANG BARU, COBA LAH lalu terdakwa menghisab sabu tersebut. Setelah terdakwa menghisab sabu tersebut terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada saksi SEPRI AWAN, lalu saksi SEPRI AWAN menghisab sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya sdr EDI BACOK mengatakan kepada Terdakwa EDIK, INI INEK (EXTASI) TAPI HARUS PAKAI DUIT (sambil menunjuk inek / extasi tersebut kepada Terdakwa) lalu terdakwa mengatakan kepada sdr EDI BACOK, SAYA GAK ADA DUIT BANG CUMAN ADA SERATUS lalu dijawab YA SUDAH KAU AMBIL SAJA. NANTI KAU BELANJA LAGI BARU KAU BAYAR DUA RATUS LAGI. Lalu terdakwa menjawab IYA BANG. Lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr EDI BACOK, kemudian sdr EDI BACOK menyerahkan INEK / EXTASI tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung menelan setengah extasi tersebut dan setengah lagi terdakwa simpan di kotak rokok Marlboro Merah, lalu terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 22 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan. Dan setelah terdakwa menelan setengah Extasi tersebut, sdr EDI

BACOK menambah sabu tersebut kedalam kaca pirem lalu terdakwa, sdr EDI BACOK dan saksi SEPRI AWAN kembali menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa benar setelah selesai menggunakan sabu, saksi SEPRI keluar dari rumah lalu datang kerumah dengan membawa seorang teman yang belum terdakwa kenal. Lalu masuk kedalam rumah dan duduk Bersama dengan terdakwa, sdr EDI BACOK. Lalu Terdakwa melihat sdr EDI BACOK mengeluarkan plastik bening klep merah dari kantong celananya lalu mengambil sebagian di duga sabu dengan menggunakan tangannya lalu memasukkannya kedalam kaca pirem. Lalu diserahkan kepada temannya lalu dihisap. Kemudian setelah di hisap, sdr EDI BACOK kembali membagi bong tersebut kepada terdakwa dan saksi SEPRI AWAN sehingga Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu juga ada mobil Kijang Innova warna hitam mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saksi Adri dan saksi Adrian Yunanda (anggota polres pelalawan) sambil berteriak "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI, JANGAN ADA YANG KABUR NANTI KAMI TEMBAK" lalu sdr EDI BACOK melarikan diri bersama dengan teman yang dibawa oleh saksi SEPRI AWAN melalui pintu belakang, dimana pada saat itu terdakwa melihat sdr EDI BACOK ada membawa dompet yang disimpannya dibalik baju bagian depan dan memegangnya ketika melarikan diri, sehingga terdakwa juga ikut melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa masih berada di pintu belakang, saksi Adri menangkap Terdakwa, sedangkan sdr EDI BACOK dan temannya sudah melarikan diri sehingga Terdakwa diamankan lalu terdakwa dibawa kembali kedalam rumah, dan pada saat itu juga Saksi Adri mengatakan kepada Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN "SIAPA AJA YANG LARI TADI tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan saksi Adri tersebut. Lalu

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 23 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adri menugaskan kepada terdakwa dan saksi SEPRI AWAN mana

EDI BACOK kemudian Terdakwa menjawab TIDAK TAHU PAK.

Kemudian saksi adrian memanggil ketua RT setempat dan juga Warga setempat untuk menyaksikan Penangkapan Terdakwa dan saksi SEPRI AWAN;

- Bahwa benar pada saat ketua RT sudah datang, lalu saksi Adrian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) handphone merk Nexcom serta uang Rp. 450.000,-, kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak Malboro Merah yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir extasi yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa INI PUNYA KAMU terdakwa menjawab IYA PAK, lalu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, diketahui bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir pil extasi dari sdr Edi Bacok (DPO), dimana pil extasi yang dibayar terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan sisanya dibayar nanti ketika terdakwa belanja barang lagi kepada sdr Edi Bacok (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT.Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti di duga narkoba No. 42/02.1700/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Plt. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ butir pil ekstasi yang

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 24 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,17 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-5231/NNF/2017, tanggal 16 Mei 2017 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Barang Bukti C adalah Postif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut intinya mohon keringanan hukuman, oleh karenanya akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhkan pidana denda, maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana denda;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;---

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak Marlboro Merah yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir extasi yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Nexcom;

Oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang untuk diperjualbelikan tanpa ijin dan alat komunikasi yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDIKA PUTRA ALS EDIK BIN ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;-----
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
6. Memerintakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak Marlboro Merah yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir extasi yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nexcom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelawan pada hari **RABU** tanggal **15 November 2017**, oleh kami **MENI WARLIA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **RIA AYU ROSALIN, SH, MH** dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH. ST. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESI YULIANDA, SH** sebagai

Putusan No. 257/Pid.Sus/2017/PN.PLW halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh

HIMAWAN SAPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan

serta di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIA AYU ROSALIN,SH,MH

MENI WARLIA.SH.,MH

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH. ST.MH

Panitera Pengganti,

DESI YULIANDA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)